



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TABANAN**

**Jalan Pahlawan Nomor 6 Tabanan**

**Telp. (0361) 811004 Faks. (0361) 815247**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 6/Pid.C/2022/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I Putu Agus Arya Kesuma Als Gus Arya;**  
Tempat lahir : Pengembungan;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/28 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Banjar Dinas Pekembungan, Desa Tegal Jadi,  
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

**I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.** ..... Hakim;  
**Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H.,** .....Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berkas Perkara Nomor: BP/27/IX/2022/Sat Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tabanan;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Nomor: BP/27/IX/2022/Sat Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tabanan;
- Keterangan Para Saksi yaitu I WAYAN SUKANADA, I KETUT SUWIJA, I DEWA KOMANG WIJANA, I KETUT BUDIASA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Nomor: BP/27/IX/2022/Sat Reskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Penyidik beserta surat-surat keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi : I WAYAN SUKANADA, I KETUT SUWIJA, I DEWA KOMANG WIJANA, I KETUT BUDIASA, serta barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu minyak solar dan khusus penugasan (pertalite) nomor 918/DP/2022, tanggal 13 Juli 2022 dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Delod Peken, Kec./kab. Tabanan-Bali, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan warna Silver, 1 (satu) buah Kartu Anggota Mabes Brigade 571 Trisula Macan Putih a.n. I PUTU AGUS ARYA KESUMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Mengingat, pasal 379 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **I Putu Agus Arya Kesuma Als Gus Arya**, keterangan Para Saksi yaitu I WAYAN SUKANADA, I KETUT SUWIJA, I DEWA KOMANG WIJANA, I KETUT BUDIASA, serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 370/109/22/RSUD tertanggal 24 Juni 2022, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 379 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Agus Arya Kesuma Als Gus Arya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu minyak solar dan khusus penugasan (pertalite) nomor 918/DP/2022, tanggal 13 Juli 2022 dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Delod Peken, Kec./kab. Tabanan-Bali. Dikembalikan kepada I Ketut Suwija;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan warna Silver.
  - 1 (satu) buah Kartu Anggota Mabes Brigade 571 Trisula Macan Putih a.n. I PUTU AGUS ARYA KESUMA. Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh **I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Ahmad Safii**, selaku Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi

Plh Panitera,

Panitera Muda Perdata

**AA Gede Oka Astawa, S.H.**

**NIP 19690901 199003 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)